



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024



BUPATI BANGGAI KEPULAUN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan APBD dalam hal perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
dan  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, semula berjumlah Rp. 1.002.221.437.549,00 bertambah sejumlah Rp. 92.623.283.082,31 sehingga pada Perubahan ini menjadi Rp. 1.094.844.720.631,31 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah			
1. Semula	Rp.	954.221.437.549,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>85.029.347.448,17</u>	(+)
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah perubahan			Rp. 1.039.250.784.997,17
b. Belanja Daerah			
1. Semula	Rp.	998.861.437.549,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>92.623.283.082,31</u>	(+)
Jumlah Belanja Daerah Setelah perubahan			<u>Rp. 1.091.484.720.631,31</u>
Jumlah surplus/(Defisit) Setelah perubahan			(Rp. 52.233.935.634,14)
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan Pembiayaan			
a) Semula	Rp.	48.000.000.000,00	
b) Bertambah	Rp.	<u>7.593.935.634,14</u>	(+)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah perubahan			Rp. 55.593.935.634,14
2. Pengeluaran Pembiayaan			
a) Semula	Rp.	3.360.000.000,00	
b) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan			Rp. <u>3.360.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto Setelah perubahan			Rp. 52.233.935.634,14
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. 0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp.	53.906.989.856,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>4.664.949.220,17</u>	(+)
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 58.571.939.076,17
b. Pendapatan Transfer			
1) Semula	Rp.	900.314.447.693,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>80.364.398.228,00</u>	(+)
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan			Rp. 980.678.845.921,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)

Rp. 0,00

### Pasal 3

- |     |   |     |                          |                    |
|-----|---|-----|--------------------------|--------------------|
| (1) | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,<br>Bersumber dari: |     |                          |                    |
| a.  | Pajak Daerah  |     |                          |                    |
| 1)  | Semula  | Rp. | 7.638.725.000,00         |                    |
| 2)  | Berkurang   | Rp. | <u>600.000.000,00</u>    | (-)                |
|     | Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan   | Rp. |                          | 7.038.725.000,00   |
| b.  | Retribusi Daerah  |     |                          |                    |
| 1)  | Semula  | Rp. | 4.140.184.000,00         |                    |
| 2)  | Berkurang   | Rp. | <u>1.824.500.000,00</u>  | (-)                |
|     | Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan   | Rp. |                          | 2.315.684.000,00   |
| c.  | Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan                                     |     |                          |                    |
| 1)  | Semula  | Rp. | 4.231.000.000,00         |                    |
| 2)  | Bertambah   | Rp. | <u>,00</u>               | (+)                |
|     | Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah<br>yang dipisahkan setelah perubahan         | Rp. |                          | 4.231.000.000,00   |
| d.  | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah   |     |                          |                    |
| 1)  | Semula  | Rp. | 37.897.080.856,00        |                    |
| 2)  | Bertambah   | Rp. | <u>7.089.449.220,17</u>  | (+)                |
|     | Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah<br>yang sah setelah perubahan                 | Rp. |                          | 44.986.530.076,17  |
| (2) | Pedapatan transfer sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2 huruf b, bersumber<br>dari:     |     |                          |                    |
| a.  | Pendapatan transfer Pemerintah Pusat  |     |                          |                    |
| 1)  | Semula  | Rp. | 869.808.207.639,00       |                    |
| 2)  | Bertambah   | Rp. | <u>74.163.936.705,00</u> | (+)                |
|     | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat<br>setelah perubahan                                 | Rp. |                          | 943.972.144.344,00 |
| b.  | Pendapatan transfer antar Daerah  |     |                          |                    |
| 1)  | Semula  | Rp. | 30.506.240.054,00        |                    |
| 2)  | Bertambah   | Rp. | <u>6.200.461.523,00</u>  | (+)                |
|     | Jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan  | Rp. |                          | 36.706.701.577,00  |

## Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- |  |     |                          |     |
|--|-----|--------------------------|-----|
| a. Belanja Operasi;                          |     |                          |     |
| 1) Semula                                    | Rp. | 643.686.922.835,00       |     |
| 2) Bertambah                                 | Rp. | <u>75.652.913.727,00</u> | (+) |
| Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan | Rp. | 719.339.836.562,00       |     |

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	188.642.536.074,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>14.339.421.953,50</u>	(+)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp. 202.981.958.027,50

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	3.457.760.740,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>2.470.298.365,19</u>	(-)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp. 987.462.374,81

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp.	163.074.217.900,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>5.101.245.767,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan			Rp. 168.175.463.667,00

Pasal 5

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	373.951.297.241,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>38.460.878.480,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 412.412.175.721,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	209.677.541.667,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>23.847.780.285,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp. 233.525.321.952,00

c. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp. 0,00

d. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp. 0,00

e. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	56.488.383.927,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>12.868.254.962,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 69.356.638.889,00

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	3.569.700.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>476.000.000,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp. 4.045.700.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp.	3.398.006.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>421.577.000,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan			Rp. 3.819.583.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1) Semula	Rp.	31.267.849.400,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>6.719.007.170,50</u>	(+)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.		37.986.856.570,50
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung			
1) Semula	Rp.	51.306.536.022,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.140.031.194,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan	Rp.		52.446.567.216,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
1) Semula	Rp.	102.296.557.035,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>5.713.532.058,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp.		108.010.089.093,00
e. Belanja Modal Aset tetap lainnya			
1) Semula	Rp.	351.582.817,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>358.055.383,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Modal Aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.		709.638.200,00
f. Belanja Modal Aset lainnya			
1) Semula	Rp.	22.004.800,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>12.780.852,00</u>	(-)
Jumlah Modal Aset lainnya setelah perubahan	Rp.		9.223.948,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:			
1) Semula	Rp.	3.457.760.740,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>2.470.298.365,19</u>	(-)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.		987.462.374,81
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:			
a. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	1.177.890.900,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>875.281.767,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.		2.053.172.667,00
b. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	161.896.327.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>4.225.964.000,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.		166.122.291.000,00

#### Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	48.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>7.593.935.634,14</u>	(+)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp.	55.593.935.634,14
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	3.360.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp.	3.360.000.000,00

#### Pasal 7

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:  
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- |              |     |                         |     |
|--------------|-----|-------------------------|-----|
| 1) Semula    | Rp. | 48.000.000.000,00       |     |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>7.593.935.634,14</u> | (+) |
- Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 55.593.935.634,14
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:  
Pernyataan Modal Daerah
- |              |     |                  |     |
|--------------|-----|------------------|-----|
| 1) Semula    | Rp. | 3.360.000.000,00 |     |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u>      | (+) |
- Jumlah Pernyataan Modal Daerah setelah perubahan Rp. 3.360.000.000,00

#### Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
  - pelaksanaan operasional pencairan dan pertolongan; dan/atau
  - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau



- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

## Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklarifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklarifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta Kelurahan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Pernyataan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 51,06/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas


Pasal 11  
Cukup jelas



KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS  
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53.906.989.856,00	58.571.939.076,17	4.664.949.220,17
4.1.01	Pajak Daerah	7.638.725.000,00	7.038.725.000,00	-600.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.140.184.000,00	2.315.684.000,00	-1.824.500.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.231.000.000,00	4.231.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.897.080.856,00	44.986.530.076,17	7.089.449.220,17
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	900.314.447.693,00	980.678.845.921,00	80.364.398.228,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	869.808.207.639,00	943.972.144.344,00	74.163.936.705,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.506.240.054,00	36.706.701.577,00	6.200.461.523,00
	Jumlah Pendapatan	954.221.437.549,00	1.039.250.784.997,17	85.029.347.448,17
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	643.686.922.835,00	719.339.836.562,00	75.652.913.727,00
5.1.01	Belanja Pegawai	373.951.297.241,00	412.412.175.721,00	38.460.878.480,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.677.541.667,00	233.525.321.952,00	23.847.780.285,00
5.1.05	Belanja Hibah	56.488.383.927,00	69.356.638.889,00	12.868.254.962,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.569.700.000,00	4.045.700.000,00	476.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	188.642.536.074,00	202.981.958.027,50	14.339.421.953,50
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.398.006.000,00	3.819.583.000,00	421.577.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.267.849.400,00	37.986.856.570,50	6.719.007.170,50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.306.536.022,00	52.446.567.216,00	1.140.031.194,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.296.557.035,00	108.010.089.093,00	5.713.532.058,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	351.582.817,00	709.638.200,00	358.055.383,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	22.004.800,00	9.223.948,00	-12.780.852,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.457.760.740,00	987.462.374,81	-2.470.298.365,19
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.457.760.740,00	987.462.374,81	-2.470.298.365,19
5.4	BELANJA TRANSFER	163.074.217.900,00	168.175.463.667,00	5.101.245.767,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.177.890.900,00	2.053.172.667,00	875.281.767,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	161.896.327.000,00	166.122.291.000,00	4.225.964.000,00
	Jumlah Belanja	998.861.437.549,00	1.091.484.720.631,31	92.623.283.082,31
	Total Surplus/(Defisit)	-44.640.000.000,00	-52.233.935.634,14	-7.593.935.634,14
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.000.000.000,00	55.593.935.634,14	7.593.935.634,14
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.000.000.000,00	55.593.935.634,14	7.593.935.634,14
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	44.640.000.000,00	52.233.935.634,14	7.593.935.634,14
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

A Kab. Banggai Kepulauan, 30 Oktober 2024  
Pj Bupati  
  
IHSAH BASIS